



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : ~~649~~/Uin.15/WR.I.1/PK.B/07/2023
Nomor : B-394/In.29/Ku.1/HM.02.1/08/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Agustus 2023, bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Mohd. Isnaini, M. Hum
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 111 Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, 36361

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Dr. Nurjannah, S.Ag., S.IP., M.IP
Jabatan : Kepala Perpustakaan IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jl. Medan Banda Aceh km.275 No.1 Buket Rata Alue Awe
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah UPT yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT yang melaksanakan tugas perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengelolaan Perpustakaan Perguruan Tinggi
- b. Pengembangan sumber daya dosen dan mahasiswa melalui perpustakaan;
- c. Pengembangan literasi perpustakaan;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
- f. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar;
- g. Peningkatan layanan terhadap pemustaka.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing masing pihak dan/atau menyesuaikan dengan kondisi pada saat biaya tersebut dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan di atur dalam perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini di akhiri;

- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



Mohd. Isnaini, M. Hum

PIHAK KEDUA



Dr. Nurjannah, S.Ag., S.IP., M.IP